



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 132 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, perlu dilakukan secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi secara terintegrasi;
  - b. bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dan membuka layanan Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT ONLINE) yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor lebih praktis dan cepat;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**




**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Secara Elektronik (SAMSAT ONLINE) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 April 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 132/KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 3 April 2024**  
**TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP SECARA ELEKTRONIK (SAMSAT ONLINE) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memberikan pembinaan, pengarahan dan persetujuan terhadap pelaksanaan pengelolaan aplikasi Samsat Online.
2	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Merencanakan, mengoordinasikan, mengelola dan mendistribusikan tugas dan kegiatan kepada anggota Tim.
3	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi SAMSAT ONLINE dengan UPTD Pendapatan Derah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan</li><li>- melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.</li></ul>
4	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Adriana Yuliana Mbeo, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Hilaria de Jesus Mendes, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Maria Ivoni Taroci Lina, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Marryquest B. Edison, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Luh Astiti Aryati, A.Md, Akun/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Benny E.B Foenai/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	





11	Arsena M. Adu, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi SAMSAT ONLINE dengan UPTD Pendapatan Derah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan</li> <li>- melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.</li> </ul>
12	Vinitria Cornelia Manehat, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13	Felipus Yanuar K.A. Muni. S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14	Louis Adrian Lonis, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	Christina Marthaulina Triyanti, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16	Barnabas Sarbunan, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	Maria Elisabeth Nay, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18	Lidya Banunaek, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19	Kenny Langgar, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20	Abednego D. I. Ena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	